

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Hasil akhir dari penelitian hukum yang dilaksanakan penulis menjadi dasar dalam membuat kesimpulan yaitu :

- 1) Transaksi jual-beli melalui *sistem dropshipping* melibatkan beberapa pihak dengan masing-masing mempunyai hubungan hukum yakni hubungan diantara *dropshipper* dengan *supplier* dan *dropshipper* dengan konsumen. Kemudian, bentuk perlindungan hukum pada konsumen selama transaksi dalam jual-beli menggunakan sistem *dropshipping* dapat dilaksanakan secara represif yang bertujuan untuk menentukan upaya penyelesaian suatu konflik melalui jalan litigasi ataupun jalan non-litigasi dan perlindungan hukum secara preventif yang bertujuan sebagai pencegahan agar permasalahan terkait jual-beli tidak terjadi.
- 2) Permasalahan selama jual-beli dalam sistem *dropshipping* yang bisa merugikan konsumen seperti kerugian atas ketidaksesuaian barang, cacat maupun kerusakan barang dan keterlambatan pengiriman barang. Untuk itu, bentuk-bentuk penggantian kerugian yang dapat dilakukan *dropshipper* sebagai pelaku usaha ialah dengan pengembalian barang (*retur*) maupun pengembalian dana (*refund*). Penggantian seperti biaya, kerugian serta bunga dilakukan atas segala kerugian yang dialami konsumen maupun keuntungan yang seharusnya diperoleh sesuai dalam Pasal 1246 KUHPerdara.

## 4.2 Saran

Merujuk pada hasil akhir penelitian hukum yang telah dijelaskan, penulis dapat menyampaikan sejumlah saran yang membangun yakni :

- 1) Kepada *Dropshipper* sebagai pelaku usaha penjualan dengan sistem *dropshipping* diharapkan untuk selalu mematuhi dan memahami ketentuan yang berlaku. Kemudian, selalu berhati-hati dan teliti dalam menjalankan usahanya agar tidak menimbulkan permasalahan. *Dropshipper* diharapkan memilih *supplier* yang tepat, terpercaya dan kooperatif serta, perlunya untuk melakukan kerjasama dengan *supplier* sehingga, terdapat kejelasan pihak mana yang dapat bertanggungjawab apabila terjadi wanprestasi yang dapat menyebabkan kerugian bagi konsumen.
- 2) Kepada Pemerintah diharapkan memberikan perhatian terhadap transaksi dalam jual-beli melalui sistem *dropshipping* dengan memberikan perlindungan hukum. Diharapkan pemerintah dapat membuat regulasi yang mengatur mengenai transaksi dalam jual-beli melalui sistem *dropshipping*. Mengingat transaksi tersebut belum diatur dalam peraturan khusus sehingga, terdapat kekosongan hukum. Lemahnya kedudukan konsumen menjadi pihak yang seringkali menderita kerugian memerlukan suatu perlindungan guna menjamin hak-hak konsumen dapat terpenuhi.